



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS KABAENA TIMUR
Jl. Poros Dongkala - Sikeli, KodePos 93781



No Hp : 085246581826 E-mail: puskesmas.kabtumur1901@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS KABAENA TIMUR
NOMOR : 042/PUSK-KABTIM/SK/1/2023**

TENTANG

KEBIJAKAN ISI REKAM MEDIS PUSKESMAS KABAENA TIMUR

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA UPTD PUSKESMAS KABAENA TIMUR**

- Menimbang : a. Bahwa dalam penyelenggaraan pelayanan klinis yang berkualitas di Puskesmas, diperlukan penulisan rekam medis yang sesuai standar.
- b. Bahwa untuk menjamin kesinambungan pelayanan, memantau kemajuan respons pasien terhadap asuhan yang diberikan diperlukan kelengkapan isi rekam medis.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Kabaena Timur tentang Isi Rekam Medis.
- Mengingat : a. UU Nomor 29 Tahun 2004, tentang Praktik Kedokteran;
- b. UU Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan;
- c. UU Nomor 44 Tahun 2009, tentang Rumah Sakit;
- d. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 128/Men.Kes/SK/II/ 2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas;
- e. Peraturan Menteri Kesehatan No.1691/MENKES/PER/VIII/2011 Tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit;
- f. Peraturan Menteri Kesehatan No.269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis;

TERKENDALI

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS KABAENA TIMUR
TENTANG ISI REKAM MEDIS.
- Pertama : Menentukan isi rekam medis pasien sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- Kedua : Isi rekam medis sebagaimana dalam diktum Pertama harus ditulis dengan lengkap oleh petugas kesehatan yang memberikan pelayanan kepada pasien.
- Ketiga : Berkas rekam medis adalah milik sarana pelayanan kesehatan, sedangkan isi rekam medis adalah milik pasien.
- Keempat : Isi rekam medis pasien dalam bentuk ringkasan rekam medis dapat diberikan, dicatat atau dicopy oleh pasien atau keluarga pasien atau orang yang diberikan kuasa atau persetujuan tertulis oleh pasien atau keluarga pasien.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kabaena Timur

Pada tanggal : 02 Januari 2023

Kepala UPTD Puskesmas Kabaena Timur



Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS KABAENA TIMUR
NOMOR : 042/PUSK-KABTIM/SK/I/2023
TENTANG : ISI REKAM MEDIS

ISI REKAM MEDIS

A. Rekam Medis Pasien Rawat Jalan poli umum,

Isi rekam medis sekurang-kurangnya memuat catatan/dokumen tentang:

- a. identitas pasien;
- b. tanggal kunjungan dan poli tujuan
- c. anamnesa (subjektif)
- d. pemeriksaan fisik;(objektif)
- e. diagnosis/masalah;(Assesment)
- f. terapi dan tindakan (Planning)
- g. tandatangan pemeriksa

B. Rekam medic poli KIA

- a. Identitas
- b. Anamnesa –fungsi reproduksi,kehamilan sekarang,riwayat Obstetri
- c. Vital sign
- d. Pemeriksaan antenatal
- e. Terapi dan tindakan
- f. Paraf petugas

C. REKAM MEDIK POLI MTBS

- a. Identitas
- b. Data persalinan
- c. Data imunisasi
- d. tanggal kunjugan
- e. Anamnesa
- f. Pemeriksaan
- g. Diagnosa
- h. Terapi dan tindakan
- i. Paraf

D. Rekam Medis Pasien Rawat Inap

Rekam medis untuk pasien rawat inap sekurang-kurangnya memuat:

- a. identitas pasien;
- b. Anamnesa
- c. Vital sign
- d. pemeriksaan;
- e. diagnosisa(datang dan pulang)

- f. Terapi
- g. Keadaan pulang
- h. Catatan dokter dan catatan perawat

E. Pendelegasian Membuat Rekam Medis

Selain dokter dan dokter gigi yang membuat/mengisi rekam medis, tenaga kesehatan lain yang memberikan pelayanan langsung kepada pasien dapat membuat/mengisi rekam medis atas perintah/ pendelegasian secara tertulis dari dokter dan dokter gigi yang menjalankan praktik kedokteran.

Ditetapkan di : Kabaena Timur

Pada tanggal : 02 Januari 2023

Kepala UPTD Puskesmas Kabaena

Timur

